



P E M E R I N T A H K O T A S A W A H L U N T O
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Lubang Tembok Kel. Saringan Kec. Barangin Kota Sawahlunto, Telp./Fax. (0754) 61165-62166

Sawahlunto, 05 November 2025

Nomor : 600.4/527/DPKP2LH-SWL/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Himbuan Pelaksanaan Kewajiban dan Larangan Perusakan Lingkungan Hidup
Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021

Kepada Yth.

1. Camat se-Kota Sawahlunto
2. Kepala Desa/Lurah se-Kota Sawahlunto

di

Sawahlunto

Dengan Hormat,

Merujuk pada **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 192** tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa **"Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup"**, dan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan di Kota Sawahlunto, sehingga perlu adanya peningkatan peran serta pemerintah desa dan kelurahan dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu kami mengimbau Saudara/i Kepala Desa dan Lurah agar :

1. **Mensosialisasikan secara luas** isi Pasal 192 PP No. 22 Tahun 2021 dan ketentuan terkait lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha di wilayah masing-masing.
2. **Meningkatkan pengawasan** terhadap setiap aktivitas masyarakat dan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, seperti :
 - Pembuangan limbah padat/cair tidak pada tempatnya (termasuk ke sungai atau lahan kosong)
 - Pembakaran sampah secara terbuka
 - Aktivitas pembukaan atau alih fungsi lahan tanpa izin yang berpotensi merusak ekosistem (misalnya, lahan gambut atau kawasan resapan air)
3. **Melaporkan** setiap temuan pelanggaran atau potensi kerusakan lingkungan yang signifikan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

4. **Mendorong partisipasi aktif** masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di desa/kelurahan.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA,



Adrius Putra, S.Pt
Pembina Utama Muda Tk. I/IV.c
NIP.19670211 199002 1 003